



YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF BANYUWANGI

Nomor: AHU-0015078.AH.01.04. Tahun 2020

Jl. Kepundungan No. 9 Kebaman Kecamatan Srono Banyuwangi

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF BANYUWANGI

NOMOR : PC/018/SK/LPM.NU/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS PURNAMA DIGITAL

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif Banyuwangi Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital**

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- Penyelenggara Inkubasi;
- Menciptakan usaha baru;
- Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Banyuwangi

Pada tanggal : 10 Juli 2024

Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif Banyuwangi



ZAKI AL MUBAROK



YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF BANYUWANGI

Nomor: AHU-0015078.AH.01.04. Tahun 2020

Jl. Kepundungan No. 9 Kebaman Kecamatan Srono Banyuwangi

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKA MA'ARIF BANYUWANGI

NOMOR : PC/019/SK/LPM.NU/VII/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PURNAMA DIGITAL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital.;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banyuwangi

Pada tanggal : 10 Juli 2024

Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif Banyuwangi



ZAKI AL MUBAROK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKA MA'ARIF BANYUWANGI

Nomor : PC/0I9/SK/LPM.NU/VII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Purnama Digital

**SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
PURNAMA DIGITAL**

No.	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1	M. ARIF HIDAYATULLOH	Ketua
2	SUKRON FAUZI	Manajer
3	EVI YUNIARSIH	Bidang Program
4	CAHYANI SETIA IRAWATI	Bidang Pendanaan
5	SAFAAT ABDUL GOFUR	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	MUSLIMAH DARUNI	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan : Banyuwangi

Pada tanggal : 10 Juli 2024

Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif Banyuwangi



ZAKI AL MUBAROK